



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA JANGO  
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA JANGO  
NOMOR: 124 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA JANGO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JANGO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di : Jango

pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA JANGO



(MOHAMAD FAOZAN MAWARDI)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
JANGO

NOMOR: 124 TAHUN 2023

TANGGAL: 12 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA JANGO  
KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH  
PADA DESA JANGO KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA                       | JENIS<br>KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS      |
|----|----------------------------|------------------|-----|-----------------|
| 1  | ABDUL RAHMAN               | L                | 01  | PERIGI          |
| 2  | AWAN HARTONO               | L                | 02  | PUNTIK BARU     |
| 3  | SAMSUL HAMID               | L                | 03  | JANGO UTARA     |
| 4  | ZAENAL ROZIKIN             | L                | 04  | JANGO SELATAN   |
| 5  | IWAN JULIANDI              | L                | 05  | ARBA            |
| 6  | SUDIRMAN                   | L                | 06  | RUNGKANG BARAT  |
| 7  | RIZKAN HAIRI RAMA<br>PUTRA | L                | 07  | RUNGKANG TIMUR  |
| 8  | KHAERUL WAZID              | L                | 08  | KAMPUNG BARU    |
| 9  | ABDUL ROSYID               | L                | 09  | GREPEK          |
| 10 | ABDUL AZIZ                 | L                | 10  | KENYALU BARAT   |
| 11 | LELI HARTAWAN              | L                | 11  | KENYALU TENGAH  |
| 12 | MULTAZAM HARIADI           | L                | 12  | KENYALU TIMUR   |
| 13 | M. HABIBURRAHMAN           | L                | 13  | KENYALU SELATAN |

Ditetapkan di : Jango

pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA JANGO

(MOHAMAD MAOZAN MAWARDI)